

PERSETUJUAN
UNTUK PEMBENTUKAN HUBUNGAN KERJASAMA PERSAHABATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PREFECTURE KYOTO, JEPANG

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefecture Kyoto, Jepang berkehendak untuk memperkokoh hubungan kerjasama, persahabatan dan memperdalam (rasa) pengertian bersama diantara kedua bangsa, propinsi dan rakyatnya.

MENYADARI akan manfaat bersama yang akan diperoleh dari hubungan kerjasama sejenis
TELAH SETUJU SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I

-- Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefecture Kyoto, Jepang dalam hal ini dan untuk selanjutnya ditunjuk sebagai Pihak-pihak (yang) akan membentuk hubungan kerjasama persahabatan Propinsi Prefecture.

PASAL II

Berdasarkan prinsip persamaan derajad dan manfaat bersama, kedua belah Pihak berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pertukaran yang bermanfaat secara bersama dan secara efektif didalam batas kemampuan teknis dan keuangan masing-masing dalam persesuaianya pula dengan peraturan undang-undang yang berlaku di negara mereka masing-masing.

PASAL III

Dalam rangka pencapaian kemakmuran bersama dan hubungan kerjasama persahabatan yang kekal, kedua belah pihak menyelenggarakan pertukaran dalam berbagai bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pariwisata, industri dan sebagainya.

PASAL IV

Garis besar program kerja dan berbagai bidang tersebut dalam Pasal III diuraikan dalam Lampiran I yang terlampir bersama ini.

PASAL V

Untuk maksud peningkatan pertukaran yang kekal antara kedua belah Pihak, suatu Komite Bersama Yogyakarta Kyoto akan dibentuk.

Pengulangan sehubungan dengan fungsi organisasi dan prosedur Komite tersebut diuraikan dalam Lampiran II yang terlampir bersama ini.

PASAL VI

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku demi kepentingan hubungan kerjasama persahabatan dan kemakmuran bersama yang kekal. Dalam hal terjadi penyesuaian isi dari Persetujuan dan pelaksanaan dari pada pertukaran, atas dasar Persetujuan ini, kedua belah Pihak akan mengadakan konsultasi secara jujur untuk penyelesaian melalui pertukaran surat-surat.

SEBAGAI BUKTI, di bawah ini, Wakil-wakil dari kedua belah Pihak bersama ini, telah menandatangani Persetujuan kini, dalam kesediaan sebagaimana telah tercantum dibawah.

Salinan sebagaimana terbuat dalam bahasa Indonesia, Jepang dan Inggris semua naskah mempunyai keaslian yang sama.

Apabila terjadi perbedaan, naskah dalam bahasa Inggris akan diberlakukan.

DIBUAT di Kyoto pada hari ke-16 Bulan Juli 1985.

Signed

PAKU ALAM VIII

Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Republik Indonesia

Signed

YUKIO HAYASHIDA

Gubernur
Prefecture Kyoto
Jepang

GARIS BESAR PROGRAM KERJA YOGYAKARTA KYOTO

Kedua Propinsi dan Prefecture menetapkan garis besar Program Kerja dimana kedua belah Pihak untuk selanjutnya akan mewujudkan sebagai berikut, sesuai dengan PASAL IV Persetujuan Pembentukan Hubungan Kerjasama Persahabatan.

Program yang telah disepakati tersebut dapat ditinjau kembali dan disesuaikan oleh Komite Bersama melalui pengertian bersama agar supaya memperoleh kegiatan-kegiatan sebagaimana dikehendaki bersamaan dengan situasi masing-masing wilayah kedua belah pihak.

1. Kesenian dan Kebudayaan

- (1). Pertunjukan dan Pameran kesenian dan kebudayaan
- (2). Informasi tentang kesenian tradisional dan budaya
- (3). Teknik pelestarian warisan kebudayaan dan pelestarian lingkungan di seputar wilayah
- (4). Pengembangan kesenian dan kebudayaan

2. Pendidikan dan teknologi ilmu pengetahuan

- (1). Skema pengembangan pendidikan
- (2). Pelajaran informasi khusus dan teknik
- (3). Kegiatan Pendidikan Sekolah
- (4). Pengembangan teknologi

3. Peningkatan Pariwisata

- (1). Informasi pariwisata
- (2). Pengelolaan kekayaan pariwisata dan pengembangan obyek wisata
- (3). Rencana pengembangan pariwisata
- (4). Peningkatan dan pameran pariwisata

4. Industri

- (1). Pengelolaan dan teknik kerajinan-kerajinan dan industri rumah tangga
- (2). Pelestarian dan peningkatan industri tradisional
- (3). Pameran produk di kedua belah Pihak
- (4). Pengembangan Industri lokal

5. Lain-lain

- (1). Saling kunjung mengunjungi dari kedua delegasi
- (2). Saling kunjung mengunjungi wanita dan pemuda
- (3). Pertandingan olah raga
- (4). Bidang-bidang lain

PENGUTARAAN SEHUBUNGAN DENGAN KOMITE BERSAMA
YOGYAKARTA-KYOTO

Kedua Propinsi dan Prefecture menetapkan pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan fungsi, organisasi dan prosedur Komite Bersama Yogyakarta Kyoto, selanjutnya disebut Komite Bersama, sebagai berikut, sesuai dengan Pasal V Persetujuan Penibentukan Hubungan Kerjasama Persahabatan.

1. Fungsi

- (1). Menyusun program tahunan sesuai dengan Garis-besar dalam Lampiran I Persetujuan Pembentukan Hubungan Kerja sama Persahabatan.
- (2). Mengevaluasi dampak dari pada langkah-langkah dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan pertukaran dan menyemar purnakan langkah-langkah yang dipandang perlu.
- (3). Menilai dan menyesuaikan program tahunan yang dipandang perlu.
- (4). Membahas hal-hal yang perlu untuk memperlancar pelaksanaan dan meningkatkan kegiatan pertukaran menurut Persetujuan ini.
- (5). Membahas berbagai hal yang saling menguntungkan.

2. Organisasi

- (1). Komite tersebut akan terdiri dari pejabat-pejabat Yogyakarta dan Kyoto.
- (2). Rapat Komite akan diketuai oleh anggota yang terpilih dari Pihak dimana rapat tersebut diselenggarakan.
- (3). Masing-masing Pihak menunjuk seorang koordinator yang akan mengadakan persiapan untuk rapat Komite, menyusun laporan rapat dan memelihara kontak bersama dalam jangka waktu dimana rapat tidak diadakan.

3. Prosedur

- (1). Pada prinsipnya, rapat Komite akan diselenggarakan setiap tahun di Yogyakarta dan Kyoto secara bergantian, dan dapat pula dilaksanakan dilain waktu bilamana dianggap perlu oleh Komite.
- (2). Agar supaya dapat mengusahakan rapat Komite dengan lancar, konsultasi dan pertukaran informasi yang dipandang perlu akan dilakukan sebelum rapat tersebut dilakukan.
- (3). Penentuan waktu bagi rapat Komite akan ditetapkan dua bulan dimuka sesuai dengan konsultasi antara kedua Pihak.
- (4). Usulan program pertukaran yang telah disepakati yang diolah oleh Komite Bersama akan dikonfirmasikan secara tertulis oleh wakil-wakil anggota Komite dari kedua Pihak. Usulan program pertukaran tersebut hendaknya mendapat kan persetujuan para Gubernur Propinsi dan Prefecture.

MEMORANDUM
UNTUK PEMBENTUKAN KOMITE BERSAMA YOGYAKARTA-KYOTO
ANTARA
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DIREKTUR DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
PREFECTURE KYOTO

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktur Departemen Perencanaan dan Pengelolaan, Prefecture Kyoto (untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak-Pihak).

Berdasarkan Pasal V dan Lampiran II Perjanjian Pembentukan Hubungan Kerjasama Persahabatan dan

Untuk menangani pelaksanaan yang lancar Program Pertukaran antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prefecture Kyoto,

TELAH SETUJU SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA: Kedua Pihak membentuk Komite Bersama yang terdiri dari pejabat-pejabat dari kedua Pihak dengan susunan organisasi yang terlampir bersama ini.

KEDUA: Pengutaraan lebih lanjut sehubungan dengan fungsi, organisasi dan prosedur Komite Bersama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Persetujuan Pembentukan-Hubungan Kerjasama Persahabatan.

KETIGA: MEMORANDUM ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Salinan sebagaimana terbuat dalam bahasa Indonesia, Jepang dan Inggris semua naskah mempunyai keaslian yang sama.
Apabila terjadi perbedaan, naskah dalam bahasa Inggris akan diberlakukan.

DIBUAT di Kyoto pada hari ke-16 Bulan Juli 1985.

ATAS NAMA GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

ATAS NAMA GUBERNUR
PREFECTURE KYOTO

Signed

Ir. KPH. PROBOKUSUMO

Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Republik Indonesia

Signed

TSUTOMU YOSHIOKA

Direktur
Bidang Perencanaan dan Pengelolaan
Prefecture Kyoto
Jepang

LAMPIRAN: MEMORANDUM ANTARA KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN DIREKTUR DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN, PREFECTURE KYOTO

TANGGAL: 16 JULI 1985

SUSUNAN ORGANISASI
KOMITE BERSAMA YOGYAKARTA-KYOTO

No.	Kedudukan	Pemerintah Propinsi Yogyakarta	Pemerintah Prefecture Kyoto
1	Ketua	Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Direktur Departemen Perencanaan dan Pengelolaan
2	Sekretaris	Kepala Bidang Penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penasihat Bidang Sekretariat
3	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY	Direktur Departemen Urusan Umum
		Kepala Dinas Perindustrian Propinsi DIY	Direktur Departemen Kesejahteraan Masyarakat
		Kepala Dinas Pariwisata Propinsi DIY	Direktur Departemen Kesehatan Masyarakat
	Kepala Biro Keuangan Setwilda Propinsi DIY	Direktur Departemen Industri dan Perdagangan	
	Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Propinsi DIY	Direktur Departemen Perikanan, Kehutanan dan Pertanian	
		Direktur Departemen Tenaga Kerja	
		Direktur Departemen Konstruksi dan Pekerjaan Umum	
		Direktur Biro Festival Olahraga Nasional	
		Direktur Dinas Pendidikan	
		Direktur Kantor Gubernur	

AGREEMENT
FOR THE ESTABLISHMENT OF FRIENDLY RELATIONS
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF YOGYAKARTA SPECIAL TERRITORY,
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF KYOTO PREFECTURE, JAPAN

The Government of the Province of Yogyakarta Special Territory, Republic of Indonesia and the Government of Kyoto Prefecture, Japan

Desirous of strengthening friendly relations and deepening mutual understanding between their nations and their provinces and their people

RECOGNIZING the mutual benefits to be derived from such relations

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

The Government of the Province of Yogyakarta Special Territory, Republic of Indonesia and the Government of Kyoto Prefecture, Japan, hereinafter referred to as the Parties, shall establish friendly Province Prefecture relations.

ARTICLE II

Both Parties shall, on the principle of equality and mutual benefit, endeavour to promote and expand effective and mutual beneficial exchange within the respective financial and technical capabilities in conformity with the prevailing laws and regulations in their respective countries.

ARTICLE III

Both Parties shall, in the framework of achieving mutual prosperity and lasting friendly relations, make exchange in various fields of arts, culture, education, science and technology, tourism promotion, industry and so forth.

ARTICLE IV

Guidelines of work program of various fields mentioned in the Article III are described in the Annex I attached hereto.

ARTICLE V

For the purpose of promoting lasting exchange between both Parties "Yogyakarta Kyoto Joint Committee" shall be established. Further elaboration regarding the functions, organization and procedures of the Committee are described in the Annex II attached hereto.

ARTICLE VI

This Agreement shall enter into force on the date of signing and shall remain in force for the sake of lasting friendly relations and mutual prosperity.

In the case of adjustment of the content of Agreement and the implementation of the exchange on the basis of Agreement, both Parties shall make honest consultation for resolution through exchange of letters.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, representatives of both Parties thereto, have signed the present Agreement.

In duplicate in Indonesian, Japanese and English, all texts being equally authentic.

In case of divergence, the English text shall prevail.

DONE at Kyoto on the 16th day of July, 1985.

Signed

PAKU ALAM VIII

Vice Governor
Yogyakarta Special Territory
Republic of Indonesia

Signed

YUKIO HAYASHIDA

Governor
Kyoto Prefecture
Japan

GUIDELINES OF YOGYAKARTA KYOTO WORK PROGRAM

Both the Province and the Prefecture decide the guidelines of Work Program which both Parties will realize hereinafter, as follows, according to the Article IV of the Agreement for the Establishment of Friendly Relations.

The agreed program may be reviewed and adjusted accordingly by the Joint Committee through mutual understanding in order to have the activities envisioned to conform with the current situation of the respective areas of the Parties.

1. Art and culture

- (1) Performances and exhibition on art and culture
- (2) Information on traditional art and culture
- (3) Technique for cultural properties preservation and preservation of environment in the surrounding area
- (4) Cultural and art development

2. Education and science technology

- (1) Educational development scheme
- (2) Learning of special information and technique
- (3) School educational activities
- (4) Technology development

3. Tourism promotion

- (1) Tourism information
- (2) Tourism assets management and resort development
- (3) Tourism development plan
- (4) Tourism promotion and exhibition

4. Industry

- (1) Management and technique of handicraft and home industry
- (2) Preservation and promotion of traditional industry
- (3) Exhibition of products in both Parties
- (4) Development of local industry

5. Others

- (1) Mutual visiting of both delegations
- (2) Mutual visiting of women and youth
- (3) Sports games
- (4) Other fields

ELABORATION REGARDING YOGYAKARTA KYOTO JOINT COMMITTEE

Both the Province and the Prefecture decide further elaboration regarding the function, organization and procedures of Yogyakarta Kyoto Joint Committee, hereinafter referred to as the Joint Committee, as follows, according to the Article V of the Agreement for the Establishment of Friendly Relations.

1. Function

- (1) To draw up annual program according to the guidelines in Annex I of the Agreement for the Establishment of Friendly Relations.
- (2) To evaluate the effect of measures taken for the implementation of the exchange activities and to improve the measures as necessary.
- (3) To assess and adjust the annual program as necessary.
- (4) To discuss matters necessary for the smooth implementation and promotion of the exchange activities under the present Agreement.
- (5) To discuss any matters of the mutual benefit.

2. Organization

- (1) The committee shall consist of Yogyakarta and Kyoto officials.
- (2) The committee meeting will be chaired by the elected member of the party in which the meeting is held.
- (3) Each Party shall appoint a coordinator who shall make preparations for the committee meetings, to draw up report of meetings, and maintain mutual contact during the period when meetings are not held.

3. Procedures

- (1) The committee meeting will be held annually in Yogyakarta and Kyoto alternately, in principle, and may be conducted at other times as determined necessary by the committee.
- (2) In order to manage the committee meeting smoothly, necessary consultation and exchange of information shall be done before the meeting is held.
- (3) The timing of the committee meeting will be determined two months in advance according to the consultation between the two Parties.
- (4) Agreed exchange program proposals made by the Joint Committee shall be confirmed in writing by the representative of committee members from the Parties. The exchange program proposals shall be subject to approval by the Governors of the Province and the Prefecture.

Tarian klasik Keraton Yogyakarta Srimpi Catur Manggalatama yang ditarikan langsung oleh putri-putri Sultan tarian khas Yogyakarta dan Topeng Sekartaji mampu menuai kekaguman sekitar 800 orang penonton Jepang yang memenuhi Miyazu Hall di Kyoto Prefektur pada tanggal 28 Agustus 2015.



